

FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA NARKOTIKA SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA

FACTORS CONTRIBUTING TO DISPARITIES IN DRUG CRIME SENTENCING AND THEIR IMPACT

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
herdymulyana85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif tentang faktor-faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika serta dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data dengan analisis kualitatif. Analisis normatif memperlihatkan bahwa salah satu hal yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara narkotika oleh hakim adalah karena hal berikut ini : 1) Perangkat peraturan perundang-undangan, 2) Sumber daya aparat penegak hukum, 3) Opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif, 4) Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa. Dampak yang ditimbulkan akibat disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika adalah Dampak positif yang ditimbulkan dapat dilihat dalam diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar dan dapat memperbaiki sikap dan keadaannya kelak dikemudian hari, sehingga pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata bersifat pembalasan namun terlebih untuk memberi efek jera bagi terdakwa dan juga sebagai tindakan preventif bagi masyarakat untuk tidak berbuat yang sama dan dampak negatifnya adalah bahwa ketidakadilan ini mulai dirasakan apabila putusan pidana yang dijatuhkan padanya lebih berat daripada terdakwa yang lain, padahal antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya memiliki bobot dan kapasitas yang hampir sama. Sebagai pemecahan masalahnya dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya disparitas pidana yang tidak reasonable maka perlu dibuat segera peraturan perundang-undangan yang baru khususnya mengatur narkotika dengan konsep yang jelas antara lain mengenai pemberian pedoman pemidanaan yang tegas tentang klasifikasi, adanya pendidikan dan pelatihan yang signifikan untuk meminimalisir adanya disparitas yang tidak reasonable dengan memberi materi pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada profesionalisme hakim yang objektif sehingga ada keseragaman pandangan atau pola pikir dalam menyelesaikan perkara.

Kata kunci: Disparitas, Pidana Narkotika, Yuridis Normatif.

Abstract

This study aims to identify and analyze descriptively the factors causing disparities in the imposition of narcotics penalties and their impact. The research method used is normative juridical, using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques use literature study and data analysis with qualitative analysis. Normative analysis shows that one of the factors causing disparities in the imposition of penalties for narcotics cases by judges is the following: 1) Legal regulations, 2) Resources of law enforcement officials, 3) Public opinion regarding a collusive judicial system, 4) Circumstances surrounding the defendant. The impact of disparities in narcotics sentencing is that the positive impact can be seen in defendants who are sentenced, especially those who receive heavy sentences. so that he becomes

aware and can improve his attitude and circumstances in the future, so that the punishment is not merely retributive but rather serves to deter the defendant and also as a preventive measure for the community not to do the same. The negative impact is that this injustice begins to be felt when the criminal sentence imposed on him is heavier than that of other defendants, even though the defendants in question have nearly identical weight and capacity. To address this issue and prevent unreasonable criminal disparities, it is necessary to immediately establish new legislations that specifically regulates narcotics with a clear concept, including providing clear guidelines on sentencing classifications, significant education and training to minimize unreasonable disparities by providing educational and training materials that promote the professionalism of objective judges, thereby ensuring consistency in perspectives or thinking when resolving cases.

Keywords: Disparity, Drug Crimes, Normative Jurisprudence.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perkataan lain sebagai suatu negara, Indonesia telah memilih bentuk negara yang berlandaskan atas hukum yang berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh siapa saja di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan pada hukum dan diselesaikan menurut aturan hukum pula. Dari keterangan ini terlihat bahwa hukum merupakan sarana utama yang disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa adanya suatu aturan hukum, kehidupan masyarakat dengan berbagai sektor kegiatannya akan kacau balau atau tidak terkendali. Karena hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, menciptakan keamanan, ketertiban, kepastian hukum serta keadilan.

Hans Kelsen dalam karyanya "General Theory of Law and State" yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan:¹ The legal norm does not like the morel norm raves to the behaviour of one individuals at least, thus individuals who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individuals who ought to exucute the sanction yang berarti suatu kaidah hukum yang mungkin berisikan larangan, perintah atau kebolehan bagi suatu subjek hukum (pemegang peranan), sekaligus merupakan kaedah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya.

Kejahatan itu sudah ada sejak lama bahkan sebelum negara ini berdiri hanya jenis perbuatan jahatnya masih bersifat klasik dan konvensional tetapi di zaman modern seperti sekarang ini jenis kejahatan yang ada sudah sangat beragam dan kompleks bahkan kejahatan tersebut terkadang cenderung belum terjangkau oleh hukum. Untuk itulah perlu adanya kebijakan (political will) dari pemerintah atau negara untuk bergerak cepat

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 73.

membendung kejahatan itu dengan cara membuat suatu aturan hukumnya. Seperti diungkapkan oleh Max Weber,² dalam teori paksaan (*dwang theory*) yang mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksud hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).

Salah satu kejahatan adalah beredarnya narkotika. Dalam kasus yang satu ini pemerintah dengan tegas menyatakan perang terhadap narkotika karena peredarannya di Indonesia sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan kehidupan bangsa. Hal ini terbukti dengan banyaknya penghuni lembaga pemasyarakatan yang berhubungan dengan kasus narkotika. Bukan itu saja, peredaran narkotika sudah merajalela sampai ke semua level sendi kehidupan masyarakat yaitu bukan hanya level menengah ke atas saja tetapi sudah sampai ke level menengah ke bawah dengan berbagai tingkat usia dari mulai orang tua, remaja bahkan sampai ke anak-anak.

Pemerintah dalam hal ini sangat mendukung langkah-langkah yang dibuat oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran narkotika karena objek/sasaran penggunaannya kebanyakan generasi penerus bangsa ini. Kemana negara ini akan dibawa apabila generasi penerusnya yang tidak lain adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa sudah masuk lingkaran setan narkotika? Bukan hanya pemerintah saja yang menyatakan perang terhadap peredaran narkotika, tetapi sudah sampai ke level masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya bermunculan gerakan-gerakan masyarakat yang menyuarakan pemberantasan peredaran narkotika seperti Gerakan Anti Narkoba (GAN), Gerakan Anti Obat-obatan Terlarang (GRANAT), Gerakan Anti Madat (GERAM) dan banyak yang lainnya. Tetapi masalahnya adalah apakah peredarannya sendiri dapat diberantas dengan tuntas sampai ke akar-akarnya? Sebenarnya di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Oleh sebagian kelompok masyarakat, penggunaan narkotika dewasa ini sudah banyak disalahgunakan untuk

² *Ibid*, hlm.81.

perbuatan yang menyimpang yaitu tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi sudah bergeser dijadikan salah usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dengan tegas sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan narkotika sangat berat yaitu dengan pidana penjara minimum 2 (dua) tahun sampai dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup bahkan dapat dikenai pidana dengan hukuman mati dan dikenakan denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Tetapi dalam kenyataannya mengapa pelaku kejahatan narkotika tidak takut akan sanksi yang bakal dirasakannya bahkan peredarannya pun sudah merajalela?

Peredaran narkotika sekarang ini sudah bersifat transnasional bahkan internasional. Transnasional adalah transaksi yang dilakukan melalui lintas batas antara dua negara atau lebih, sedangkan transaksi internasional merupakan bentuk transaksi yang sudah merupakan bentuk transaksi yang bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.³ Peredaran narkotika yang transnasional ini sangat sulit disidik, karena diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan-jaringan tersebut. Selain itu perlu adanya alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk itu serta adanya tindakan lebih awal untuk menanggulangnya. Oleh karena itu diperlukan kesiapan negara untuk memberantasnya dan diperlukan diadakannya kerja sama dengan negara-negara yang diduga dijadikan tempat lalu lintasnya narkotika tersebut.

Dahulu Indonesia sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduknya lebih 250 (dua ratus lima puluh) juta jiwa dengan wilayahnya yang sangat luas dan letaknya strategis dijadikan sebagai negara tempat transitnya pengedar narkotika besar internasional sebelum sampai kepada negara tujuannya. Tetapi sekarang negara Indonesia sudah dijadikan sebagai negara tujuan/sasaran peredaran narkotika, sehingga dengan sendirinya Indonesia sebagai suatu negara yang besar sangat rentan terhadap peredaran narkotika bahkan merupakan pangsa pasar bagi para pengedar obat terlarang tersebut.⁴

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987, hal. 1.

⁴ *Ibid.*

Untuk itulah di dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba tersebut, tidak terlepas dari dukungan yang diberikan aparat penegak hukum yang termasuk dalam suatu sistem peradilan pidana yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Khusus dalam tulisan ini, penulis ingin menyoroti lembaga peradilan dalam hal adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini penulis menganggap penting, karena lembaga peradilan menjadi tumpuan penegakan hukum atau benteng terakhir dalam mencari keadilan, dimana hakim sebagai organ pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai peranan yang sangat penting dalam meminimalisir berkembangnya kejahatan narkoba yaitu dengan memberikan pidana yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun dengan adanya disparitas atau perbedaan yang mencolok antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain terhadap perkara narkoba ini telah memberikan citra yang kurang baik bagi lembaga peradilan di Indonesia dilihat dari aspek pemberantasan kejahatan narkoba.

Sehubungan dengan hal di atas, ada baiknya di sini diuraikan terlebih dahulu pengertian disparitas pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵

Dari pengertian disparitas pidana tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief, memberikan intisari dari pengertian "sentencing" maupun "punishment" adalah:⁶

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau bukan yang mempunyai kekuasaan (*wewenang*);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁵ Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977, hlm. 2.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH Unisula, 1982.

Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang begitu luas, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Keputusan hakim untuk memidana seseorang dengan waktu tertentu akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih apalagi kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat atau semacam adanya disparitas penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lainnya, padahal tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lain adalah sama, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial dari berbagai pihak baik itu yang datangnya dari pelaku tindak pidana/terdakwa itu sendiri maupun yang datangnya dari masyarakat, sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung darimana sudut pandangnya.

Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan menjadikan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana di negara ini. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi apabila disparitas penjatuhan pidana tersebut tidak dapat diatasi, yaitu akan timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan dengan yang lain di dalam kasus yang sebanding. Sebenarnya masalah ini tidak dapat dipandang sederhana, sebab justru persoalannya sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis.⁷

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor timbulnya perbedaan (disparitas) penjatuhan hukuman terhadap perkara narkoba oleh hakim?
2. Bagaimana dampak disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara narkoba dalam penegakan hukum?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengurangi terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkoba?

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 52.

II. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti dalam Penelitian mengenai disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun tujuan penelitian hukum normatif ini adalah untuk menemukan asas-asas hukum yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini kebebasan seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan di bidang narkoba. Sehingga dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis masalah yang ada. Penelitian hukum normatif yang berupa penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dapat juga dilakukan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum.

Mengenai penelitian hukum normatif yang berupa penelitian terhadap sistematisa hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁸ Kemudian penelitian hukum normatif yang bersangkutan dengan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan tujuan untuk menilai hukum positif yang tertulis yang ada itu sinkron atau serasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk menilai sinkron atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain dilakukan dengan menggunakan metode vertikal maupun horizontal. Metode vertikal di sini dimaksudkan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarkinya. Kemudian metode horizontal dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang kedudukan kedua peraturan perundang-undangan itu sederajat, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dalam menangani suatu masalah tertentu.

Penelitian hukum normatif yang berupa penelitian sejarah hukum dimaksudkan untuk mengadakan identifikasi terhadap taraf perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, 1998, hal. 96.

undangan. Sejarah peraturan perundang-undangan⁹ di sini maksudnya yang berhubungan dengan masalah yang ada, seperti sejarah perkembangan peraturan yang mengatur kedudukan hakim dan lembaga peradilan serta sejarah tentang peraturan perundang-undangan di bidang narkotika. Di samping kajian terhadap perkembangan, maka lazim juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum. Seperti kasus-kasus pidana di bidang narkotika yang dihubungkan dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri.

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Data sekunder yang diteliti terdiri atas :¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain ;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan atau pendapat pakar hukum pidana, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah dan sebagainya;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Digunakannya pendekatan normatif di sini karena penelitian ini mengutamakan tinjauan dari segi peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hakim atau lembaga peradilan maupun peraturan perundang-undangan narkotika.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian dari bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yang erkaitan dengan fungsi dan kedudukan hakim dan narkotika. Demikian pula dikaji bahan hukum

⁹ *Ibid*, hlm 102.

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 52.

sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Sesuai dengan tipologi penelitian normatif, maka data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier merupakan bahan utama dalam penelitian ini.

4. Tahapan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif ini dimulai dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan hakim dan lembaga peradilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba.

Setelah bahan hukum primer diinventarisasi, kemudian masuk kepada penelaahan bahan hukum sekunder yang berupa penelaahan terhadap tulisan para ahli hukum khususnya ahli hukum pidana yang berhubungan dengan tulisan ini serta di dukung dengan menggunakan bahan hukum tertier yang berupa istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang cukup penting dan berhubungan dengan tulisan ini seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa asing (bahasa Inggris), kamus hukum dan lain sebagainya.

Hasil inventarisasi terhadap bahan hukum di atas (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier), dibuat suatu intisari sehingga dapat mempermudah untuk menganalisisnya.

5. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dan kedudukan hakim dan narkoba. Data yang diperoleh dari tersebut akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis sehingga dapat diteliti dan dipelajari sebagai paparan yang utuh.

III. Pembahasan

Sebagai negara hukum, betapa penting peranan hukum dijadikan sandaran dan diterima sebagai prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam masyarakat. Maka salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam masyarakat atas dasar peraturan hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek inilah yang menonjol dan menyentuh sendi kehidupan bermasyarakat. Betapa tidak, hukum berfungsi sebagai pengatur tingkah laku dalam masyarakat. Apabila tidak ada hukum, sudah pasti negara ini akan kacau balau. Karena hukum biasanya cenderung mempunyai sanksi yang tegas.

Pemberian pidana kepada seseorang sangat berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk kehidupan bermasyarakat.¹¹ Artinya masalah kejahatan merupakan juga masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Di samping itu kejahatan juga merupakan bagian dari komunitas hidup masyarakat. Perilaku menyimpang yang ditimbulkannya merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Selain itu dapat juga menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial lainnya dan merupakan ancaman potensial dan riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Chainur Arrasyid yang menilai kejahatan itu dari aspek sosiologis.¹² Menurutnya manusia itu merupakan makhluk yang bermasyarakat, yang perlu dijaga dari setiap perbuatan dan orang-orang yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijumpai oleh masyarakat tersebut.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang cukup ampuh untuk membatasi ruang gerak kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan juga termasuk dalam kajian "Kebijakan Kriminal" (*Criminal Policy*) bahkan lebih luas lagi sampai kepada kajian "Kebijakan Sosial" (*Social Policy*). Karena tujuan dari pidana itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief merupakan usaha perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan untuk

¹¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm 25-26.

¹² Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, hlm 26-27.

kesejahteraan sosial (*Social Welfare*).¹³ Begitu juga dengan Roeslan Saleh menerangkan bahwa tujuan pidana itu sendiri bukan hanya semata-mata ditujukan kepada penjahat tetapi juga akan mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaat norma-norma masyarakat.¹⁴

1. Faktor-faktor Timbulnya Perbedaan dalam Penjatuhan Pidana Narkotika

a. Perangkat Peraturan Perundang-undangan

Di dalam peraturan perundang-undangan pidana baik itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada di luar KUHP tidak ada satu pasal pun yang mencerminkan pengaturan penghukuman/pemidanaan terhadap seseorang dengan jelas, artinya ketentuan-ketentuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pemidanaan tertentu kepada seseorang yang telah melakukan delik kejahatan (*ficks sententeces*). Adanya batas minimum dan maksimum dalam ketentuan pidana di negara ini membawa konsekuensi terhadap aparat penegak hukum baik itu kepada jaksa/penuntut umum dalam hal pemberian tuntutan hukuman kepada seseorang terdakwa, maupun kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada seseorang terdakwa.

Adanya batas maksimum dan minimum tersebut dalam prakteknya membuat para penegak hukum baik itu pihak jaksa/penuntut umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap para pelaku tindak pidana narkotika maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya. Kecenderungan terjadinya disparitas terlebih lagi disparitas putusan pidana sering kali dijumpai dalam praktek peradilan pidana. Akibatnya putusan yang dijatuhkan memberi kesan adanya ketimpangan keadilan dalam perlakuannya terhadap terdakwa itu sendiri, apalagi terhadap terdakwa yang diancam hukuman tebih berat dengan memperbandingkan terdakwa yang dijatuhi pidana lebih ringan. Padahal kapasitas keduanya hampir sama. Terjadinya ketimpangan keadilan di sini salah satunya disebabkan karena di dalam peraturan regulatornya pun, hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara umum, tidak membahas

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 73.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana Jilid 2, Jakarta, 1971, hlm 15-16.

masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan.

Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam penentuan hukuman terhadap terdakwa narkoba yang didasarkan pada jumlah barang bukti membuat para penegak hukum tidak memiliki standar yang pasti sebagai patron untuk menentukan tuntutan ataupun putusan yang menjadi pedoman dalam menghadapi perkara narkoba di Indonesia.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, di mana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Di dalam hukum pidana positif Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas sesuai dengan penilaiannya untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanaan pidana yang diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh misalnya, perumusan yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah."

Dari bunyi pasal di atas tampak bahwa ancaman hukuman yang ada terkesan tidak tegas, sehingga konsekwensinya hakim di sini secara bebas menggunakan dan memilih sendiri pidana yang paling tepat dan sesuai sepanjang tidak melebihi dari ketentuan pasal tersebut (maksimal 14 tahun). Kenyataannya dalam praktik di persidangan hakim menjatuhkan putusannya sering terjadi disparitas pidana walaupun terhadap tindak pidana yang sama. Misalkan antara pengguna narkoba yang satu dengan yang lainnya terjadi penjatuhan pidana yang berbeda, di mana sebenarnya menurut hemat penulis hal tersebut terjadi karena konsekwensi logis dari sistem hukum yang berlaku, bukanlah sistem hukum common law yang mengharuskan putusan hakim yang lebih tinggi harus diikuti dan dijalankan tetapi

hakim dituntut untuk menilai secara kasuistis dari fakta yang terungkap di persidangan untuk mengejawantahkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya Hakim dituntut untuk mengindividualisasikan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum menjadi peraturan yang diaktualisasikan ke dalam perbuatan Terdakwa tersebut apakah telah memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut? sehingga peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak memiliki kualifikasi yang baik, contohnya tidak memiliki standarisasi atau penggolongan penghukuman dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya disparitas penjatuhan hukuman khususnya dalam perkara narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pedoman pemberian pidana yang umum. Sehingga tidak memberi pedoman yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana melainkan yang ada hanya aturan pemberian pidananya saja. Pedoman pemberian pidana ini diperinci dengan memberikan pedoman yang harus dipegang oleh hakim sebagai pertimbangannya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan hakim, yaitu :¹⁵

- 1) Kesalahan si pembuat ;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana ;
- 3) Cara melakukan tindak pidana ;
- 4) Sikap batin pembuat ;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat ;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat ;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dengan memperhatikan butir-butir di atas diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih mudah dipahami oleh terdakwa, mengapa pidana yang dijatuhkan kepadanya harus demikian. Pendapat yang demikian ini juga didukung oleh Sudarto yang menyatakan bahwa disparitas penjatuhan pidana itu haruslah benar-benar bersifat reasonable (beralasan) sehingga dapat mencerminkan keadilan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm 69.

¹⁶ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Jakarta : Babinkumnas, 1982, hlm 5.

Pemidanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual ialah manakala dengan pemidanaan tersebut perasaan balas dendam sikorban secara relatif dapat terpuaskan. Selain itu dalam perspektif viktimologis kerugian riil yang diderita sikorban tersebut juga harus memperoleh perhatian hokum (kompensasi). Bagi masyarakat luas pemidanaan tersebut dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan dan lain sebagainya (social defence). Kemudian bagi siterpidana sendiri, kemanfaatan pidana itu setidaknya harus tercerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya kembali kejalan yang benar (tobat) dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.¹⁷

Di dalam hukum pidana positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendakinya. Hakim dapat memilih mana hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa dari pidana pokok yang diancam oleh undang-undang. Di samping itu hakim mempunyai kebebasan untuk memilah beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah batas maksimum dan minimumnya saja. Dalam batas maksimum dan minimum itu hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat terkadang pula hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum.¹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* menegaskan sebagai berikut :¹⁹

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (Straftoeme tingsleid draad) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana”.

b. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Di dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*

¹⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, hlm 9.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hlm 79-80.

akan berbias kepada terdakwa itu sendiri dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat saja menimbulkan sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Penulis berpendapat terjadinya disparitas penjatuhan hukuman bagi terdakwa, khususnya dalam perkara narkoba tidak terlepas dari subjektifitas hakim dalam mengungkapkan fakta-fakta dalam pemeriksaan dipersidangan, dalam pemeriksaan di persidangan di mana semua persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali terdakwanya dibawah umur), hal ini menunjukkan betapa hak-hak terdakwa diakui dan dijalankan, sehingga setiap orang dapat melihat dan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sering orang hanya melihat hasil akhir dari putusan dalam suatu persidangan tanpa menghadiri dan mengikuti jalannya persidangan dari awal hingga akhir perkara tersebut disidangkan, setiap perkara walaupun kualifikasinya sama berat, barang buktinya sama, tetapi belum tentu kualitas, kuantitas terdakwanya berbeda tentu pemakai yang motifnya hanya mencoba atau disodori teman sepergaulannya berbeda hukumannya dengan mereka yang telah berulang-ulang kali menggunakannya dan telah pula menjadi residiv. Demikian pula menyangkut usia terdakwa, hakim harus pula mempertimbangkan usia terdakwa dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku narkoba, sesuai tujuan penjatuhan pidana yaitu :²⁰

- 1) Represif (pembalasan)
- 2) Preventif (pencegahan)
- 3) Edukatif (pembelajaran)

Jadi selain mempertimbangkan hukuman tersebut sudah memenuhi tujuan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hukuman tersebut juga harus memberikan contoh yang dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan memberi efek jera baik bagi terdakwa sendiri dan masyarakat luas, disamping itu hakim harus mempertimbangkan hukuman yang diberikannya tidak semata-mata hanya bersifat pembalasan maupun pencegahan tetapi juga harus bersifat edukatif, terdakwa yang muda usia diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari setelah dia menjalani hukumannya, jangan sampai

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pengadilan Tinggi, Yogyakarta, 1993.

hukuman tersebut turut pula menghancurkan masa depannya yang mungkin masih dapat diperbaiki lewat pembinaan-pembinaan di lembaga pemasyarakatan, apalagi sekarang ini telah ada lembaga khusus pemasyarakatan bagi terpidana narkoba yang memiliki program-program khusus untuk penanganan terpidana narkoba.

Dan banyak pula hal-hal lain yang turut pula dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku narkoba khususnya. Disamping itu jangan pula putusan yang dijatuhkan berakibat sangat merugikan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, akan tetapi sesudah itu pun orang yang dikenal itu masih merasakan akibatnya yang berupa "cap". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan "stigma", jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang maka terpidana tadi seolah-olah dipidana seumur hidup.²¹

Tetapi sikap profesionalisme semua aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan karena proses tersebut turut memberikan andil yang cukup besar dalam penjatuhan hukuman, dimana pada tingkat penyidikanlah ditemukan adanya peristiwa pidana, adanya tersangka, adanya barang bukti dan adanya locus serta tempus, kemudian pada tingkat penuntutan, jaksa/penuntut umum harus dapat menyusun surat dakwaan secara jelas dan cermat, karena surat dakwaan inilah dasar dalam mengadili perkara pidana di pengadilan, kemudian pada tingkat penuntutan ini pula jaksa/penuntut umum harus dapat membuktikan dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan proporsional sehingga dapat membantu hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman yang proporsional pula bagi terdakwa. Untuk itulah diperlukan sosok aparat hukum yang benar-benar memahami kandungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi bagi hakim, sehingga dalam menjalankan tugas yudicialnya tetap berpegang pada norma-norma kepastian hukum, kegunaan dan keadilan serta kebenaran hukum.

Disamping hal-hal di atas ada pula faktor keterbatasan hakim "sebagai manusia biasa" yang tentu memiliki keterbatasan dan kekurangan terkadang keliru mengambil atau menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau tidak tertutup kemungkinan karena subjektifitasnya menolong salah satu pihak

²¹ Ikahi, Masalah Kesesatan Hakim (oleh Abroso), Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XI Nomor 125 februari 1996, Jakarta, hlm. 129.

hingga ia memutuskan secara tidak impartial (telah memihak salah satu pihak) hingga untuk itu kiranya perlu adanya upaya-upaya mencegah dan meminimalisir keadaan tersebut, pencegahan melalui adanya perbaikan keadaan atau kesejahteraan bagi hakim penulis beranggapan merupakan solusi yang baik untuk mengatasi adanya hal-hal kemandirian hakim dalam menjalankan tugas judisialnya.

Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan hakim.²² Faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan hakim itu bisa saja dari manusia yang berada di atas atau disamping hakim itu. Selain itu faktor lingkungan terutama dengan kehidupan sosial ekonominya serta sistem peradilan yang berlaku di Indonesia saat ini. Selain itu sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, bahkan wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh/terdakwa (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim merupakan kedudukan yang mulia yang sifat-sifatnya dilambangkan dengan candra, tirta, sari dan cakra.²³

Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, bahkan apabila hakim itu menolak untuk memberikan putusannya maka hakim tersebut dapat dituntut atas dasar penolakan pengadilan. Ketentuan seperti ini dapat dijumpai di dalam Pasal 22 Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB) yang menyebutkan bahwa hakim yang tidak mau memberikan keputusan dengan alasan tidak terdapat ketentuannya dalam undang-undang atau karena ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diartikan atau tidak lengkap. Diperkuat lagi dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bismar Siregar pernah mengatakan bahwa di pundak hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan

²² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm.98-99.

²³ *Ibid.* hlm. 28.

keadilan ditegakkan, baik itu yang didasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas-asas sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

c. Opini Publik Terhadap Sistem Peradilan Yang Kolusif

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun inti dari ketentuan perundang-undangan di atas menyebutkan peranan yang dimiliki oleh pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan pengadilan (dalam hal ini hakim) semata-mata untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan akan hukum dan kebenaran serta dalam menjalankan fungsi yudisialnya hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting di mana para hakim sebagai orang yang melaksanakan kegiatan dibidang peradilan harus melengkapi dirinya dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat disamping menguasai norma-norma tertulis tentunya. Namun demikian betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal :²⁵

- 1) Memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat;
- 2) Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan;

²⁴ Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983, hlm 7.

²⁵ Anton Reinhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi Sampai Kwitansi)*, Jakarta, 1983, hlm.103.

3) Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Penulis melihat opini publik tentang kemandirian lembaga peradilan telah terbentuk dan berkembang secara negatif, dimana hal tersebut tidak terlepas dari perananan pers yang hanya memberitakan dari satu sisi yang berbeda, misalnya hanya melihat produk akhir dari suatu perkara tanpa melihat bagaimana hakim sampai pada suatu putusan. Namun kiranya pers ikut andil dalam memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab dimana pemberitaan dilihat dari berbagai sisi dan dari narasumber yang langsung mengalami bukan secara auditu, hanya mendengarkan, hingga mereka-reka dan membuat kesimpulan dari pengetahuan sendiri, sehingga membuat kesesatan sehingga merugikan orang lain, tetapi dengan penyampaian berita yang bermutu dan bertanggung jawab moral dapat memberi informasi yang objektif sehingga memberikan kontribusi positif bagi semua pihak termasuk lembaga peradilan yang bersifat terbuka untuk umum, dengan demikian opini publik dapat menjadi pengusung keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya bagi penjatuhan hukuman yang adil bagi pelaku narkoba. Maka dengan demikian pembentukan opini publik khususnya mengenai lembaga peradilan yang negatif telah memberikan pemahaman yang keliru sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku narkoba selalu dianggap tidak adil.

d. Keadaan-keadaan yang Terdapat Dalam Diri Terdakwa

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang.²⁶ Perilaku menyimpang di sini diartikan sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku. Penyimpangan perilaku ini selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial sehingga dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁷

²⁶ Saparinah Sadli, Op. Cit., hlm 56.

²⁷ *Ibid*, hlm. 25-26.

Sebagai salah satu perbuatan menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah di tengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.²⁸ Berbicara masalah kejahatan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Khusus dalam tulisan ini penulis membaginya menjadi 2 (dua) faktor yaitu : faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku itu sendiri maupun faktor-faktor yang datangnya dari luar diri pelaku (pengaruh lingkungan). Pengertian kejahatan di sini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu :²⁹

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebutkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya merasa puas. Kemudian bisa saja ada kelainan kejiwaan dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya. Adapun kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku (faktor lingkungan), bisa saja terjadi karena adanya intervensi atau pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan, atau karena faktor keadaan ekonomi, sosial dan faktor-faktor lainnya yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Bertolak dari kedua faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, ternyata faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat di mana seseorang itu berada sangat dominan sekali dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Dengan kata lain faktor masyarakat (hubungan sosial) sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendirilah yang akan menanggung

²⁸ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta, 1986.

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung, 1977, hlm. 20

akibatnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan dapat dijumpai dalam masyarakat itu juga. Untuk itulah dalam memutuskan perkara timbul kearifan seorang hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap seseorang terdakwa yang telah melakukan suatu kejahatan atau khusus dalam tulisan ini terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya (penjahat tersebut) seyogyanya dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri pelaku (terdakwa), yang menyebabkannya melakukan suatu kejahatan.

Dalam praktiknya di persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa seperti : apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pertimbangan juga dilakukan terhadap apa peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang dimajukan di persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

2. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Narkoba

a. Dampak Positif

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa narkoba itu sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di mana penggunaannya maupun peredarannya harus mendapat izin dari pihak yang berwenang, karena apabila penggunaannya melampaui batas yang ditentukan akan berbahaya bagi penggunaannya sendiri yang dapat berakibat pada penurunan derajat tingkat kesehatan penggunaannya bahkan dapat merusak kesehatan. Tapi dalam kenyataannya sekarang ini penggunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merajalela dan sudah sampai titik yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara maupun ketahanan bangsa. Sehingga sampai membuat pemerintah mengeluarkan pernyataan perang terhadap narkoba dan peredarannya terlebih lagi terhadap pihak-pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang ikut

dalam peredaran gelap narkoba serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Pernyataan sikap pemerintah untuk berperang terhadap peredaran gelap narkoba diimplementasikan lewat aparat-aparat hukumnya supaya menghukum dengan seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap.

Khusus terhadap tulisan ini, adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba dapat berdampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dapat dilihat dalam diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi yang berat dan supaya terdakwa dapat memperbaiki diri dan merenungi segala kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga dapat kembali ke masyarakat dan hidup normal. Dampak positif bagi masyarakat terhadap adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim, dalam hal ini disparitas yang reasonable atau disparitas yang didasarkan atas hukum dan keadilan adalah sebagai media pembelajaran atau mendidik masyarakat agar supaya menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam artian sebagai proses pembelajaran masyarakat dengan maksud agar masyarakat mengerti adanya disparitas putusan pidana yang diberikan oleh hakim secara proporsional yang diakibatkan dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut sesuai dengan tingkat dan jenis kejahatan yang diperbuatnya.

Selain itu dampak positif yang ditimbulkan karena adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba bagi masyarakat adalah apabila putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba itu lebih berat dari yang lain padahal kejahatan yang dilakukan bobot dan kapasitasnya hampir sama, misalnya seperti pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun dan sebagainya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak meniru atau melakukan kejahatan khususnya kejahatan di bidang narkoba karena ancaman hukumannya sangat berat.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif yang disebabkan karena adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba dapat dirasakan oleh terdakwa

itu sendiri. Apalagi kalau putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya dirasakan kurang adil apabila dibandingkan dengan terdakwa yang lain. Ketidakadilan ini mulai dirasakan apabila putusan pidana yang dijatuhkan padanya lebih berat daripada terdakwa yang lain, padahal antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya memiliki bobot dan kapasitas yang hampir sama. Bagi terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat otomatis akan merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim sehingga kepercayaannya akan hukum dan aparat hukum yang ada di dalamnya semakin rendah bahkan tidak ada, di mana nantinya pada akhirnya kewibawaan hukum dan sistem peradilan itu akan tercoreng di mata terdakwa itu sendiri.

Selain dampak negatif yang dirasakan oleh terdakwa/pelaku tindak pidana narkoba akibatnya adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang menilai putusan pidana yang tidak tepat dan tidak adil terhadap terdakwa yang satu dengan yang lain akan beranggapan negatif terhadap aparat-aparat hukum yang ada dalam lingkup peradilan pidana. Anggapan negatif itu dapat saja timbul dalam bentuk adanya permainan atau kolusi antara terdakwa dengan aparat-aparat hukum sehingga pada akhirnya muncul sikap anti pati masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum terlebih lagi terhadap sistem peradilan pidana di negara ini. Melemahnya kepercayaan terhadap supremasi hukum oleh aparat hukum yang ada di dalamnya akan membuat masyarakat untuk bertindak dan menyelesaikan sendiri menurut kehendaknya dalam memperlakukan pelaku kejahatan (main hakim sendiri).

3. Kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengeliminir terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba

- a. Kebijakan hukum pidana dalam disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus-kasus narkoba dengan menggunakan sarana penal.

Khusus terhadap kebijakan hukum pidana dalam rangka mengantisipasi atau mencegah terjadinya disparitas pidana perlu dibuat suatu formulasi regulator yang baru yang lebih dapat mendukung nilai-nilai keadilan secara proporsional. Selama ini, terjadinya disparitas penjatuhan pidana diakibatkan oleh karena adanya kesalahan dan ketidakjelasan dalam membuat suatu formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan baik itu peraturan perundang-undangan yang ada.

Di dalam undang-undang narkotika tidak diatur secara tegas tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan jenis dan kapasitas pelakunya serta jumlah ataupun berat narkotika yang didapat, atau dengan perkataan lain tidak adanya penentuan hukuman tertentu yang sudah tegas diatur (*ticks sentences*) hanya berdasarkan penafsiran-penafsiran pribadi aparat hukum yang menanganinya. Di mana selama ini mengenai sanksi pidana yang diberikan lebih bersifat adanya batas maksimum dan minimum ancaman hukuman sehingga membuat pihak jaksa/penuntut umum bebas untuk bermain-main dalam menentukan tuntutan pidananya, begitu juga dengan hakim. Hakim di sini diberi peluang secara bebas dalam menentukan pidananya terhadap terdakwa menurut yang dikehendaki bahkan dapat memutuskan di bawah ancaman minimal tersebut dan di atas ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang narkotika ini. Hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum di negara ini. Padahal dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan diisyaratkan agar muatan-muatan yang ada pada undang-undang itu harus dapat mewakili aspirasi kepentingan masyarakat luas sehingga pada akhirnya peraturan perundang-undangan yang tercipta nantinya mengandung unsur-unsur keadilan, kegunaan yang menunjang terciptanya kepastian hukum.

- b. Kebijakan hukum pidana dalam disparitas penjatuhan pidana terhadap kasus-kasus narkotika dengan menggunakan sarana non penal

Kebijakan-kebijakan non penal ini dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pribadi dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini, justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu

suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu kegiatan bergara yang teratur dan terpadu.

Khusus dalam tulisan ini mengenai disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penggunaan sarana non penal sangat penting sekali perannya dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang mencolok sekali antara pelaku tindak pidana narkoba yang satu dengan pelaku tindak pidana narkoba yang lain, padahal antara keduanya hampir tidak dapat diperbandingkan. Untuk itulah, penggunaan sarana non penal ini diharapkan dapat merubah substansi perundang-undangan itu sendiri yang sangat membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa ketidakadilan baik bagi di mata masyarakat yang menilai putusan hakim maupun bagi pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri, apalagi kalau pelaku tindak pidana narkoba tersebut dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku tindak pidana narkoba yang lain. Kemudian juga perubahan secara kelembagaan antar instansi penegak hukum dilakukan dengan cara membuat suatu jaringan kerja antar instansi tersebut secara sistematis, sehingga peluang-peluang terjadinya disparitas pemidanaan dapat dihindarkan, di samping tetap selalu menghormati hak asasi pelaku tindak pidana narkoba.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kembali moral aparat hukum yang selama ini sudah sangat buruk di mata publik dan cenderung berbau kolusif. Adanya kesadaran hukum aparat ini dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan akan membawa pengaruh yang positif pada masyarakat sehingga pada akhirnya hukum di Indonesia benar-benar dihormati dan dipatuhi seperti apa yang mendasari tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri.

Untuk menerangkan lebih lanjut hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas pemidanaan baik itu dilihat dari segi reformasi kelembagaan, reformasi substansi perundang-undangan maupun reformasi budaya hukum dapat dilihat uraiannya secara spesifik seperti yang terlihat di bawah ini.

a. Reformasi kelembagaan.

Dalam rangka usaha untuk mengeleminir terjadinya disparitas pidana tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga-lembaga/institusi-institusi

yang berwenang dalam kerangka sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yaitu sebelum menjatuhkan pidana kepada seseorang, hendaknya mengadakan koordinasi dan korelasi baik antar instansi maupun rekan seprofesinya di mana bertujuan untuk menghindari terjadinya disparitas yang tidak reasonable dan supaya pidana yang akan dijatuhkan nantinya telah memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya diaktifkannya fungsi kontrol dari lembaga yang berwenang yang berada di atasnya dalam menilai kinerja para hakim khususnya terhadap putusan-putusan pidana yang dijatuhkannya kepada pelaku tindak pidana atau bila perlu dibuat semacam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur pengklasifikasian hukuman terhadap variasi tindak pidana seseorang yang merupakan pedoman bagi para hakim dalam menjatuhkan vonis pidananya. Kemudian di tingkat penuntut umum, dilakukannya koordinasi antar penuntut umum dalam membuat suatu tuntutan pidana serta diaktifkannya fungsi kontrol oleh pihak yang berwenang di atasnya dalam menilai kinerja para jaksa/penuntut umum tersebut, begitu juga pada tingkat penyidikan oleh kepolisian. Dan dapat diaktifkannya kembali Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian) atau bila perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP) sehingga terjadi koordinasi yang erat antar lembaga-lembagal/institusi-intitusi penegak hukum yang bermuara pada fungsi aparaturnya masing-masing secara efektif dan profesional.

b. Reformasi peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas yang ditinjau dari komponen substantif yang terkandung dalam isi atau muatan peraturan perundang-undangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu : Agar peraturan perundang-undangan yang ada sebagai peraturan regulator harus dirubah, karena pedoman pemberian pidana yang ada sekarang ini masih bersifat adanya betas maksimum dan minimum hukuman/pidana, sehingga memberi peluang yang besar terhadap terjadinya disparitas pidana yang mencolok. Kemudian dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tentang standar pengklasifikasian pemidanaan yang ketat terhadap berat atau ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, peranan pelaku dalam delik tersebut, keadaan pribadi dari diri pelaku, ukuran terhadap berat atau ringannya barang bukti (khusus terhadap delik narkoba dan psikotropika), umur pelaku, tingkatan intelegensinya dan

keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan. Selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan ini apabila ada putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa di bawah 2/3 (dua per tiga) dari standar ancaman hukuman atau 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan, maka secara otomatis atas perintah undang-undang jaksa/penuntut umum yang bersangkutan harus menyatakan banding.

c. Pendidikan dan pelatihan bagi hakim

Pendidikan dan pelatihan yang baik bagi aparat hukum khususnya hakim adalah sangat penting untuk dapat mengeliminir terjadinya disparitas atau kesenjangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pendidikan dan pelatihan yang memiliki program dan konsep yang terarah sehingga para hakim yang mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tersebut dapat mengimplementasikannya secara langsung. Hal ini berbeda dengan yang terjadi selama ini dimana sebagai calon hakim yang telah lulus dari berbagai perguruan tinggi setelah diterima melalui testing atau penyaringan penerimaan calon hakim dengan berbagai persyaratan dan ujian kemudian langsung diterjunkan dikantor-kantor pengadilan negeri untuk mendapatkan pembinaan dan pengalaman sebagai tenaga-tenaga administrasi peradilan, kemudian setelah setahun berjalan selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan dasar militer maupun pendidikan hukum selama 6 bulan, pendidikan dan pelatihan yang diterima tersebut lebih banyak pada pengetahuan mendasar atau umum yang telah pernah diterima diperguruan tinggi ditambah dengan berbagai lanjutan-lanjutannya, disamping itu calon-calon hakim yang direkrut atau diterima untuk menjadi hakim tersebut tentu berasal dari berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda sehingga belum meninggalkan dan masih menggunakan pemikiran yang subjektif dari para calon hakim tersebut yang tentu akan dibawanya dalam menyelesaikan atau menghadapi perkara-perkara yang ditanganinya. Maka untuk itu perlu adanya suatu usaha untuk mengutamakan konsep objektivitas dari calon hakim tersebut sehingga menghasilkan para hakim yang profesional dan memiliki konsep serta pemikiran yang jelas sehingga diharapkan lebih pada kepastian hukum. Suatu pola pendidikan dan pelatihan yang lebih mengedepankan profesionalisme dan unifikasi yang dapat membentuk pola pikir yang sistematis dan seragam akan menghasilkan penyelesaian perkara-perkara secara cepat dan tepat sehingga pola pikir yang subjektif dapat

diminimalisir, karena ruang pikir yang subjektiflah yang memberi andil besar adanya disparitas atau kesenjangan yang mencolok terhadap penjatuhan putusan khususnya tindak pidana narkoba.

d. Budaya hukum masyarakat

Budaya hukum merupakan fondasi dari pembangunan hukum di Indonesia, tanpa adanya budaya hukum ketiga komponen yang lain (materi hukum, aparat hukum dan sarana dan prasarana) tidak akan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Budaya hukum yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi isi dari materi hukum itu sendiri dengan cara mengabstraksikan nilai-nilai yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat tentang nilai hukum dan keadilan yang kemudian dituangkan dalam satu sistem nilai peraturan perundang-undangan sehingga nantinya penderivasian nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu dapat diterima oleh masyarakat karena peraturan perundang-undangan tersebut sudah mencerminkan aspirasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya penciptaan materi hukum tadi bukan saja bersifat represif (yang datangnya dari pihak penguasa) saja, akan tetapi sudah dipadukan dengan sifat yang responsif (yang datangnya dari aspirasi masyarakat) sehingga akan tercipta hukum yang komprehensif. Kemudian juga terhadap aparat hukum, diharapkan mampu tampil sebagai penegak hukum yang benar-benar profesional dan berkualitas dalam menjalankan tugasnya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap budaya hukum dari aparat hukum tersebut. Karena aparat-aparat hukum tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas masyarakat.

Tegaknya hukum menunjang ketertiban sosial dan turut menjadi ukuran nilai untuk mengukur tingkat budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks ini, dilihat sejauhmana hukum berperan sebagai sarana penegak tertib hukum (*rechtsorde*), sebagai sarana penegak keadilan, sebagai penunjang cita-cita demokrasi, penunjang gagasan pemerataan kesejahteraan dan pencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pendekatan ini bukan hanya menyentuh segi-segi pembuatan hukum (*law making*) tetapi juga diarahkan pada penerapan hukumnya (*law enforcement*). Jadi dalam rangka untuk mengeleminir terjadinya disparitas pidana, komponen kultural di sini sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan

suatu peraturan perundang-undangan yang mewakili aspirasi terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tentang arti hukum dan keadilan. Sehingga pada akhirnya dalam putusan-putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat mencerminkan perasaan keadilan dari terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

IV. Penutup

Dalam penjatuhan pidana narkoba ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas, antara lain Faktor-faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana narkoba.

1. Perangkat peraturan perundang-undangan.
2. Sumber daya aparat penegak hukum.
3. Opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif.
4. Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa .

Dampak yang ditimbulkan akibat disparitas dalam penjatuhan pidana narkoba.

1. Dampak positif
 - a. Bagi diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar dan dapat memperbaiki sikap dan keadaannya kelak dikemudian hari.
 - b. Bagi masyarakat terhadap adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim, dalam hal ini disparitas yang reasonable atau disparitas yang didasarkan atas hukum dan keadilan adalah sebagai media pembelajaran atau mendidik masyarakat agar supaya menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum di negara ini.
2. Dampak negatif.
 - a. Bagi terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat otomatis akan merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim sehingga kepercayaannya akan hukum dan aparat hukum yang ada di dalamnya semakin rendah.
 - b. Melemahnya kepercayaan terhadap supremasi hukum oleh aparat hukum
 - c. Tindakan brutal maupun anarkhis dari masyarakat yang bertindak dan menyelesaikan sendiri menurut kehendaknya dalam pelaku kejahatan (main hakim sendiri).

Kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengurangi terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkoba:

1. Reformasi kelembagaan.
2. Reformasi peraturan perundang-undangan
3. Pendidikan dan pelatihan bagi hakim
4. Budaya hukum masyarakat

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi terjadinya disparitas pidana perlu dibuat peraturan perundang-undangan narkoba dengan konsep yang jelas antara lain mengenai pemberian pedoman pemidanaan yang tegas tentang klasifikasi, cara, peranan, keadaan pribadi, berat atau ringannya barang bukti, umur pelaku, tingkatan intelegensinya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.
2. Adanya pendidikan dan pelatihan dengan memberi materi pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada profesionalisme hakim yang objektif sehingga ada keseragaman pandangan atau pola pikir dalam menyelesaikan perkara.
3. Diharapkan aparat penegak hukum untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya yang dibarengi dengan pengembangan iman serta moral yang baik sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas yudisialnya secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar berdasarkan hukum yang berkeadilan.
4. Lebih diaktifkannya kembali pengawasan yang dilakukakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menilai kinerja aparat hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim sendiri yang diawasi oleh lembaga independen.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Anton Reinhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi Sampai Kwitansi)*, Jakarta, 1983
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, 1998
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

- Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983
- Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1998
- Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta, 1986
- Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : FH Unisula, 1982
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1978
- _____, *Mencari Asas-asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana Jilid 2, Jakarta, 1971
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1987
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung : Alumni, 1983
- _____, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung : Alumni, 1977
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Jakarta : Babinkumnas, 1982
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pengadilan Tinggi, Yogyakarta, 1993

Majalah

- Ikahi, Masalah Kesesatan Hakim (oleh Abroso), *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XI Nomor 125 februari 1996, Jakarta, hal. 129